



PUTUSAN

Nomor 1643 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/9 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT;**
Tempat Lahir : Delitua;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/5 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak, tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3608/2016/S.932.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3609/2016/S.932.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Siborong-borong – Balige Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (tepatnya di rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan bersepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau Nopol BK 3842 LW dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam dengan Nopol BB 6187 BG berangkat menuju rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya disana para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI SIANTURI kemudian Terdakwa I memasukkan Sabu-Sabu yang telah mereka beli kedalam bong/alat hisap milik RONI SIANTURI kemudian menghisap Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II di rumah kontrakan RONI SIANTURI;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 10102/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 November 2015 dengan hasil pemeriksaan 20 (dua puluh) gulungan plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik AHMAD GUNAWAN SIAHAAN Als AHMAD dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik FITRIANTO HUTASOIT alias IPIT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Penggadaian Tarutung Nomor 37/01.0068/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pimpinan Cabang Penggadaian Tarutung SAUT LUMBAN GAOL tanggal 27 Oktober 2015 yaitu berupa 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang bungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu-Sabu yang

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan klip berwarna bening dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Siborong-borong – Balige, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (tepatnya di rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan bersepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau Nopol BK 3842 LW dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam dengan Nopol BB 6187 BG berangkat menuju rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya disana para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI SIANTURI kemudian Terdakwa I memasukkan Sabu-Sabu yang telah mereka beli kedalam bong/alat hisap milik RONI SIANTURI kemudian menghisap Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II di rumah kontrakan RONI SIANTURI;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 10102/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 November 2015 dengan hasil pemeriksaan 20 (dua puluh) gulungan plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik AHMAD GUNAWAN SIAHAAN Als AHMAD dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik FITRIANTO HUTASOIT Als IPIT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Penggadaian Tarutung Nomor 37/01.0068/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pimpinan Cabang Penggadaian Tarutung SAUT LUMBAN GAOL tanggal 27 Oktober 2015 yaitu berupa 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang bungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan menggunakan klip berwarna bening dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN dan Terdakwa II FITRIANTO HUTASOIT Als IFIT pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Siborong-borong – Balige, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (tepatnya di rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan bersepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau Nopol BK 3842 LW dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam dengan Nopol BB 6187 BG berangkat menuju rumah kontrakan RONI SIANTURI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya disana para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI SIANTURI kemudian Terdakwa I memasukkan Sabu-Sabu yang telah mereka beli kedalam bong/alat hisap milik RONI SIANTURI kemudian menghisap Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II di rumah kontrakan RONI SIANTURI;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 10102/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 November 2015 dengan hasil pemeriksaan 20 (dua puluh) gulungan plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik AHMAD GUNAWAN SIAHAAN Als AHMAD dan 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik FITRIANTO HUTASOIT Als IPIT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Penggadaian Tarutung Nomor 37/01.0068/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pimpinan Cabang Penggadaian Tarutung SAUT LUMBAN GAOL tanggal 27 Oktober 2015 yaitu berupa 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang bungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu-Sabu yang

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan klip berwarna bening dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp800.000. 000,00 subsidair 3 bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-Sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang digunakan Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN dan Terdakwa FITRIANTO HUTASOIT;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah tas sandang dengan rincian 1 (satu) berwarna hitam dan 1 (satu) berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup aqua yang dilobangi ujungnya;
 - 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong yang terbuat dari kemasan minuman Lasagar Cap Badak yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kompeng berwarna kuning
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone microsoft warna putih campur warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah BPKB an. Ifda Azman Manurung;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Ahmad Gunawan Siahaan;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki satria warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3842 LW ;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda spacy warna hitam dengan nomor Polisi BB 6187 BG;
 - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Trt tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu-Sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang digunakan Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN dan Terdakwa FITRIANTO HUTASOIT;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah tas sandang dengan rincian 1 (satu) berwarna hitam dan 1 (satu) berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup aqua yang dilobangi ujungnya;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong yang terbuat dari kemasan minuman Lasegar Cap Badak yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik;

- 1 (satu) buah kompeng berwarna kuning

Dirampas untuk di musnahkan;

- 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone mikrosoft warna putih campur warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah BPKB an. Ifda Azman Manurung;

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Ahmad Gunawan Siahaan;

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki satria warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3842 LW ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda spacy warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6187 BG;

- 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN;

8. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Trt. tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN dan Terdakwa FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT tersebut tetap ditahan;

5. Membebani kedua Terdakwa tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 10/KS/PID/2016/PN-Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

"BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA".

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tinggi maupun Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan Hakim kedua tingkat tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi seyogyanya sudah dapat mempertimbangkan akibat yang timbul atas peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu secara pasti akan merusak moral para Terdakwa secara pribadi dan moral bangsa secara umum serta telah bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa hukum semata-mata janganlah dipandang sebagai yuridis formal belaka, akan tetapi perlu diperhatikan yuridis normatif, sosiologis dan filosofis atau *living law* (hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat), bahkan penuntut umum setuju dan sependapat dengan SURAT EDARAN

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 tahun 2000 tentang PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA yang seyogyanya juga dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana bagi para Terdakwa;

3. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada para Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/PID.SUS/ 2016/PT.MDN tanggal 15 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Trt tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa I. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa II. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama, dilakukan dengan cara: Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli Narkotika Sabu masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke tempat Roni Sianturi (DPO) untuk membeli Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah didapat Sabu-Sabu dikonsumsi dengan peralatan hisap di tempat Roni Sianturi itu juga;

Bahwa pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu Polisi datang menggrebeg dan menangkap para Terdakwa, akan tetapi Roni Sianturi dapat melarikan diri. Saat ditangkap ditemukan barang bukti seperangkat alat penghisap Sabu-Sabu, bong yang terbuat dari kemasan minuman Lasegar, dan ditemukan 3 bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Sabu-Sabu seberat 0,7 gram. Setelah dilakukan pengecekan laboratorium forensik kristal putih benar mengandung Metamfetamina, demikian juga *urine* para Terdakwa, setelah di uji di laboratorium forensik mengandung pula Metamfetamina, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 15 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Trt tanggal 30 Maret 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai "kualifikasi tindak pidana" sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27, Pasal 193, Pasal 197, Pasal 241 Ayat (1) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 15 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Trt tanggal 30 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN., dan Terdakwa 2. FITRIANTO HUTASOIT alias IFIT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu-Shabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang digunakan Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN dan Terdakwa FITRIANTO HUTASOIT;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas sandang dengan rincian 1 (satu) berwarna hitam dan 1 (satu) berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup aqua yang dilobangi ujungnya;
 - 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong yang terbuat dari kemasan minuman Lasegar Cap Badak yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kompeng berwarna kuning
- Dirampas untuk di musnahkan;
- 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone Microsoft warna putih campur warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah BPKB an. Ifda Azman Manurung;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Ahmad Gunawan Siahaan;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3842 LW ;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Spacy warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6187 BG;
 - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD GUNAWAN SIAHAAN alias SIAHAAN;

8. Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono,**

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No. 1643 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)